



BPSK IMBAU KONSUMEN

Laporkan Pelaku Usaha Curang

YOGYA (KR) - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta mengimbau konsumen untuk melaporkan pelaku usaha yang melakukan kecurangan. Laporan tersebut sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha. Dengan demikian pelaku usaha akan mengedepankan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam menyediakan barang/jasa yang berkualitas.

Hal tersebut diungkapkan Anggota BPSK Kota Yogyakarta dari unsur pelaku usaha Tachruri SH saat menyampaikan materi sosialisasi perlindungan konsumen di Hotel Wisnu Graha Yogyakarta, Selasa (21/5). "Masyarakat sangat diharapkan mau melapor jika dirugikan, karena laporan konsumen menjadi gebrakan bagi pelaku usaha yang nakal. Tidak dipungut biaya alias gratis dalam pengu-rusan tersebut," katanya

Menurutnya, melalui UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka konsumen Indonesia mempunyai dasar yang kuat untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen, khususnya dari tindakan-tindakan yang tidak adil dan mau menang sendiri dari oknum-oknum pelaku usaha.

"Kami ingin masyarakat semakin cerdas. Dengan melaporkan kasusnya ke BPSK maka harkat dan martabat sebagai konsumen akan terangkat dengan terhindar dari akses negatif pemakaian barang/atau jasa," ungkapnya.

Dijelaskan, prinsip dasar penyelesaian sengketa oleh BPSK adalah menghasilkan putusan *win win solution* antar kedua belah pihak. Mekanisme penyelesaiannya bisa secara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Jenis kasus konsumen yang dapat diajukan ke BPSK meliputi barang dan jasa. Barang di antaranya makanan, minuman, elektronik, dll. Sedangkan jasa meliputi PLN, PDAM, perbankan, dan lain-lain.

(*-5)-s

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005